

## BAB V

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dalam Bab ini dirikan kesimpulan dan rekomendasi yang dirumuskan dari deskripsi dan pembahasan hasil penelitian.

#### A. Kesimpulan

1. Peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Cangkung Wetan terus berusaha berperan aktif sesuai dengan tugas dan kewajibannya menampung aspirasi masyarakat walaupun pada pelaksanaannya peran serta BPD di desa sebagai wahana aspirasi masyarakat. BPD sangat berperan dalam upaya pembangunan desa sebagai lembaga pengawasan terhadap berjalannya pembangunan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, mengawasi jalannya pemerintah desa serta menyusun Rencana pembangunan dan anggaran terhadap pembangunan. BPD mitra dari pemerintah desa untuk melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
2. Pemahaman anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat dilihat dari peran dan fungsi BPD dapat disebut sebagai lembaga perwakilan desa dimana fungsinya lebih menekankan pada pengawasan terhadap : 1) pengawasan terhadap pelaksana peraturan desa dan peraturan lainnya, 2) pelaksana keputusan kepala desa, 3) pelaksana anggaran pendapatan dan belanja desa, 4) kebijakan desa.

3. Peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pembangunan desa di Desa Cangkuang Wetan menurut Undang-Undang peran dan fungsi BPD menurut UU No. 32 Tahun 2004, pasal 209 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta pengawasan. Peran dan fungsi BPD dalam pembangunan desa yakni dalam pembuatan perencanaan bersama dengan pemerintah desa. BPD sebagai lembaga yang mengawasi jalannya peraturan desa dan memberikan jalan bagi pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
4. Efektifitas peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan desa Di Desa Cangkuang Wetan sudah cukup efektif dikarenakan tujuan dari pembangunan desa berjalan dengan baik sesuai dengan rencana dan anggaran yang ditetapkan untuk pembangunan desa baik jangka menengah maupun jangka Pendek dan dapat dikatakan sudah efektif dikarenakan peran dan fungsi BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat untuk pembangunan desa dilaksanakan dengan baik. Peran dan fungsi BPD dalam merencanakan dan menganggarkan biaya kegiatan pembangunan berjalan dengan cukup baik dan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin di capai oleh BPD, pemerintah desa maupun warga masyarakat Desa Cangkuang Wetan. Dilihat dari partisipasi masyarakat yang merupakan salah satu bentuk

pemberdayaan masyarakat (*social empowering*) secara nyata dan terarah. Konsep partisipasi telah digunakan secara luas dalam setiap pembangunan. Lembaga selalu mengikutsertakan masyarakat dalam segala aktifitas atau kegiatan pemerintahan desa di Desa Canguang Wetan.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan rumusan kesimpulan di atas, maka dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

### **1. Ketua dan Anggota BPD**

#### **a. Ketua BPD**

- 1) Ketua lebih Meningkatkan kembali peran dan fungsi BPD yang sudah ditetapkan dalam rencana program kerja sebagai lembaga legislasi.
- 2) Meningkatkan kinerja dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
- 3) Melakukan sosialisasi keberadaan BPD serta peran dan fungsi BPD di masyarakat desa.
- 4) Meningkatkan system kontroling dan pengawasan terhadap jalannya pemerintah desa, peraturan desa, dan sebagainya.
- 5) Ketua BPD harus mampu melakukan koordinasi dengan pemerintah desa agar kelembagaan yang terdapat di desa dapat saling bekerja sama dan bergotong royong dalam meningkatkan kinerja

#### **b. Anggota BPD**

- 1) Meningkatkan kinerja anggota BPD sesuai dengan tugas pokok, wewenang serta kewajiban sebagai anggota BPD.

- 2) Anggota BPD harus meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan terhadap masyarakat Desa.
  - 3) Anggota BPD harus mampu meningkatkan koordinasi atau kerjasama dengan pemerintah desa.
  - 4) Anggota BPD harus mengoptimalkan peran dan fungsinya dalam menunaikan tugas-tugas serta kewajibannya sebagai wakil atau lembaga perwakilan dari masyarakat.
2. Kepala Desa dan Aparat Desa
- a. Kepala Desa
    - 1) Kepala desa senantiasa berkoordinasi dan bekerjasama dengan baik antara BPD sebagai mitra kerja, masyarakat, serta antar desa.
    - 2) Kepala Desa beserta Aparat desa harus mampu mengelola sumber daya alam yang ada di desa.
    - 3) Meningkatkan fungsi regulasi/kebijakan.
  - b. Aparat Desa
    - 1) Aparat desa harus meningkatkan kembali fungsi pelayanan terhadap masyarakat.
    - 2) Aparat desa harus mampu dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat.
    - 3) Aparat desa harus mampu menjalankan tugas-tugas, fungsi serta kewajibannya dengan baik sebagai aparat desa.
3. Masyarakat Desa
- Masyarakat harus meningkatkan perhatian terhadap lingkungannya dan partisipasinya dalam pembangunan desa dan musyawarah, mengawasi

jalannya pemerintah desa serta BPD, mengevaluasi kinerja dari pemerintah desa maupun BPD.

4. Pemerintah Kabupaten

- a. Pemerintah Kabupaten harus mampu memberikan fasilitas terhadap penyusunan peraturan desa karena sangat diperlukan untuk mempermudah dan membangun kapasitas pemerintah desa dalam penyusunan perdes dengan baik.
- b. Pemerintah Kabupaten harus melaksanakan pengawasan terhadap peraturan desa. Pengawasan pemerintah kabupaten ini sangat diperlukan agar perdes tetap berjalan sesuai dengan norma-norma hukum.
- c. Pemerintah Kabupaten diharapkan mampu memberikan kewenangan dan kerjasama, serta memberikan keperluan dan kebutuhan masyarakat.

